**Mengetahui, Memahami Prinsip**

**dan Etika Jurnalistik**

Sebelum membahas Prinsip dan Etika Jurnalistik sejatinya kita bahas lebih dulu pengertian jurnalistik. Jurnalistik (Liliweri, 2011) selalu dihubungkan dengan:

1. Kegiatan pengumpulan, pennulisan, penyuntingan dan penyapaian berita atau artikel opini dalam surat kabar atau majalah, siaran radio atau televisi kepada khalayak.
2. Materiil tertulis untuk dipublikasikan dalam suarat kabar, majalah, atau penyiaran.
3. Gaya penulisan, atau karakteristik penulisan suatu materiil dalam surat kabar, majalah yang terdiri dari penyerataan langsung atas fakta atau peristiwa yang terjadi dengan sedikit tekanan atau analisis maupun interpretasi.
4. Surat kabar dan majalah, radio, dan televisi.
5. Studi akademis atau pelatihan jurnalistik bagi para mahasiswa
6. Materill tertulis yang menarik perhatian masyarakat luas.

Jurnalistik atau  **jurnalisme** **berasal dari kata** journal yang memiliki arti arti catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari, baik dalam bentuk peristiwa maupun pernyataan.

Journal **berasal** dari bahasa Latin; ***diurnalis***, yaitu orang yang melakukan pekerjaan **jurnalistik**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Jurnalistik atau  jurnalisme berasal dari kata journal, yaitu catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari, baik peristiwa maupun pernyataan.*  *Ilustrasi: Istimewa* |

*Menurut Webster’s English Dictionary (new edition) Journal; a daily record of happening, as a diary; a newspaper or periodical; (bookkeeping) a book of orginal entry for recording transaction; that part of a shaft or axle that turns in a bearing. Journalism; the work of gathering news for or producing a newspaper, magazine or news broadcasting (Jurnal merupakan catatan harian tentang kejadian, buku harian; koran atau terbitan berkala*; (pembukuan) sebagai buku mencatat data asli untuk suatu transaksi; bagian dari poros yang berputar dalam suatu bantalan. Jurnalistik; merupakan pekerjaan untuk mengumpulkan berita atau untuk memproduksi surat kabar, majalah, atau siaran berita).

Jadi, dari pengertian jurnalistik seperti dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada khalayak ramai. Tujuannya menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarluaskan informasi yang diperlukan khalayak.

Produk jurnlisitik di ataranya surat kabar, majalah, radio, televisi serta media baru berbasis online. Media ini digolongkan ke dalam media massa yang berfungsi sebagai informasi, edukasi, hiburan maupun bisnis.

Media massa tersebut menjadi perpanjangan alat indra manusia karena melalui medium tersebut, kita bisa menyaksikan tempat-tempat atau peristiwa yang kita belum pernah melihatnya secara langsung.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Media massa berlomba-lomba menyajikan informasi. Bahkan, kita melihat sekarang ini banyak informasi yang belum terverfikasi sudah bisa langsung dibaca khalayak.*  *Ilusrasi: istimewa* |

Persaingan yang sangat ketat menyebabkan media massa berlomba-lomba menyajikan informasi. Bahkan, kita melihat sekarang ini banyak informasi yang belum terverfikasi sudah bisa langsung dibaca khalayak.

Media massa terutama koran menerbitkan karya jurnalistik yang tak sesuai prinspi dan etika jurnalistik seperti diatur dalam kode etik jurnalistik.

Kita tengah berada di era banjir informasi. Karena itu, di era global ini kita dituntut untuk mengetahui kebenaran informasi seperti diungkapkan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka; Blur.

Kita tidak tengah membahas apa itu jurnalistik, tetapi kita harus mengetahui, memahami prinsip dan Etika Jurnalistik. Lalu apa itu prinsip dan etika jurnalistik?

Seorang wartawan Amerika Serikat yang nyaris tanpa cacat, Bill Kovach dan rekannya,Tom Rosenstiel dalam buku mereka The Elements Of Journalism merinci elemen jurnalisme, yakni:

1**.Kewajiban jurnalisme pertama (berpihak) pada kebenaran.**

Seorang jurnalis wajib menyampaikan kebenaran. Fakta tidak sama dengan kebenaran, tapi dengan memaparkan fakta dari lapangan lalu menyusunnya menjadi berita, akan menguak kebenaran.

Meski kebenaran relatif karena tergantung siapa yang membacanya, tetapi tugas seorang jurnalis harus memaparkan fakta secara adil dan terpercaya.

**2.Loyalitas (kesetiaan) pertamanya kepada publik**

Komitmen yang harus dipegang teguh seorang jurnalis adalah tidak boleh berpihak kepada siapa pun (independen)

**3.Esensi jurnalisme adalah verifikasi**

Jurnalisme berbeda dengan propaganda, fiksi, atau hiburan. Perbedaannya terletak pada verifikasi informasi atau kita sebut check and recheck (tabayun/periksa ulang).

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Loyalitas atau kesetiaan pertama jurnalisme kepada publik.*  *Ilustrasi: istimewa* |

**4.Wartawan menjaga independensi dari objek liputannya**

Seorang jurnalis harus mengetahui independensi tidak sama dengan bersikap netral. Bersikap independen berarti tidak memihak kepada siapa pun, tidak ada pihak yang mempengaruhi dalam membuat berita kecuali atas pikirannya sendiri.

**5.Jurnalis menjadikan dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan**

Jurnalis tak terbatas sebagai watchdogterhadap kekuatan besar yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat, dalam hal ini berbentuk pemerintahan atau lembaga besar. Jurnalis diperlukan sebagai penyambung lidah masyarakat.

**6.Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.**

Fakta yang dipaparkan jurnalis dalam suatu media lebih baik meninggalkan ruang publik (*public sphere)* untuk beropini. Pemberitaan media menjadi bahan untuk diskusi agar masyarakat dapat mengambil sikap atas suatu isu/permasalahan.

**7.Jurnalis berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan**

Jurnalis membuat masyarakat tertarik dengan berita yang diangkat. Jurnalis harus pandai mengemas fakta agar menarik tapi tetap relevan. Karena itu, seorang jurnalis harus memiliki kemampuan story-telling with a purpose.

**8.Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional**

Berita proporsional dan komprehensif dapat dilihat dari bagaimana seorang jurnalis mengemas fakta dan tetap bisa menuliskannya menjadi satu tulisan yang utuh. Jurnalis yang baik tidak menambahkan fakta mengada-ada.

**9.Jurnalisme harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani mereka.**

Setiap jurnalis, baik yunior hingga pimpinan harus memiliki kompas moral (compass moral), yaitu memiliki etika dan tanggung jawab. Tidak takut menyuarakan pendapat yang berbeda dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Perbedaan pendapat harus didasari prinsip jurnalisme di atas.

**(10) Kemudian, elemen ke-10 ditambahkan Kovach dan Rosenstiel, yakni: Warga punya hak dan tanggung jawab ketika menyangkut berita.**

Kita berada dalam Revolusi Komunikasi. Jurnalisme bukan sekadar informasi. Demokrasi dan jurnalisme lahir bersama-sama dan mereka juga akan jatuh bersama-sama.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bill Kovach dan Rosenstiel menambahkan satu elemen jurnalisme terakhir Hak dan Kewajiban Terhadap Berita.*  *Ilustrasi: Istimewa* |

Dalam revolusi teknologi komunikasi yang tengah terjadi, masyarkat (warga) juga ikut membuat kontek berita. Jadi, warga tidak saja sebagai konsumen tetapi juga aktif membuat konten berita berkat revolusi teknologi komunikasi.

Jadi, prinsip jurnalisme adalah asas di mana kebenaran menjadi dasar berpikir maupun bertindak dan sebagainya. Prinsip tersebut merupakan pedoman etis para wartawan yang berlaku universal, dan dituangkan dalam kode etik masing-masing wartawan maupun dalam kode etik jurnalistik.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik misalnya mengungkapkan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Penafsiran Independen dalam pasal tersebut adalah, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Sedangkan tafsir akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Sedakngkan tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasl 2 Kode Etik Jurnalistik juga mengungkapkan tentang bahwa wartawan Indonesia memperoleh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pada pasal 4 menjelaskan tentang Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Prinsip jurnalisme adalah asas di mana kebenaran menjadi dasar berpikir maupun bertindak dan sebagainya.*  *Ilustrasi: istimewa* |

Penting juga dikemukakan pasal 7 Kode Etik Jurnalistik, yakni; Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latarbelakang, dan”off the record” sesuaid engan kesepakatan.

Jika ditafsirkan, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Sedangkan informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Jadi, melihat pasal 7 Kode Etik Jurnalistik ini berarti Anda sebagai public relations officer (PRO) jika mendapat kesempatan sebagai narasumber, memiliki hak meminta untuk menyembunyikan identitas maupun keberadaan (jika isu yang disampaikan sensitif) Anda dan keluarga terkait informasi latar belakang yang dikemukakan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Narasumber memiliki hak meminta menyembunyikan identitas maupun keberadaan (jika isu yang disampaikan sensitif) Anda dan keluarga terkait informasi latar belakang yang dikemukakan.*  *Ilustrasi: istimewa* |

Pasal 9 juga dikemukakan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public. Serta pasal 11 Kode Etik Jurnalistik tentang hak jawab dan hak koreksi.

Pasal 11 tersebut menjelaskan, wartawan Indonesia melayani hak jawab hak koreksi secara proporsional. Artinya, Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yangmerugikan nama baiknya.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membentulkan kekeliruan informasi yang diberitkan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Jadi, pada butir pasal ini ada dua hak di sana, yakni hak jawab, dan hak koreksi yang dilakukan secara proporsional.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia terdiri dari 11 pasal, yang bila dirangkum sebagai berikut:

1. Bersikap independen!
2. Profesional menjalankan tugas
3. Tidak asal tuduh
4. Tidak membuat berita berbohong
5. Tidak menyebutkan identitas korban susila atau pelaku kejahatan anak di bawah umur.
6. Tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi
7. Melindungi narasumber
8. Hormati keberagaman
9. Berpegang pada kepentingan publik, bukan pribadi
10. Berani mengakui kesalahan untuk meralat berita
11. Menerima koreksi terhadap berita yang keliru.

Seorang jurnalis tidak bisa mengelak dari hukum dan etika. Ia hidup dalam koridor hukum. Ia berinteraksi dan berkomunikasi dalam bingkai etika. Dalam kerangka ini, kecenderungan dan fakta yang ada di Indonesia menunjukkan gejala sebaliknya.

Tidak sedikit media masa dan jurnalis yang berseberangan dengan kaidah hukum dan etika media massa. Akibatnya tidak terelakkan lagi, muncullah berbagai konflik individu dan istitusi dalam masyarakat dengan pihak media massa. Terjadi saling klaim siapa yang paling benar dan salah.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Tidak sedikit media masa dan jurnalis berseberangan dengan kaidah hukum dan etika media massa. Akibatnya tak terelakkan lagi, muncullah berbagai konflik individu dan istitusi dalam masyarakat pers.*  *Ilustrasi: istimewa* |

Media dan kelompok masyarakat saling berhadapan. Perilaku emosional-frontal pun ditampakkan kedua belah pihak secara vulgar.

Menurut teori komunikasi politik, gejala negative demikian sangat membahayakan pertumbuhan kemerdekaan pers dan demokrasi penyiaran di Indonesia yang dibangun dengan susah payah sejak era reformasi digulirkan pada 1998.

Teori tanggung jawab sosial mengajarkan, pers tidak bisa steril dari berbagai persoalan yang bergejolak dalam masyarakat bangsanya.

Pers kata Siebert, Peterson dan Schramm, mengemban tugas besar, antara lain; (1) melayani system politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan atas masalah-masalah yang yang dihadapi masyarakat.

(2) memberi penerangan kepada masyarkat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri; (3) menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga *(watch dog)* yang mengawasi pemerintah yang mengawasi pemerintah;

(4) melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual barang atau jasa melalui media periklanan; (5) menyediakan hiburan; dan (6) mengusahakan sendiri biaya finansial sehingga terbebas dari berbagai tekanan orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu (Siebert dalam Sumadiria, 2016).

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Teori tanggung jawab sosial mengajarkan, pers tidak bisa steril dari berbagai persoalan yang bergejolak dalam masyarakat bangsanya.*  *Ilustrasi: istimewa* |

Siebert, Peterson, dan Schramm menunjukkan tugas ideal pers, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bagi ketiga ilmuwan ini, tidak ada pilihan lain bagi media pers, penyiaran, dan media siber, kecuali harus berpihak kepada pencerahan bangsa.

Tugas mulia ini tidak akan bersifat linear, berjalan lurus tanpa perdebatan, gugatandan hambatan. Tetapi, media pers, penyiaran,dan siber dalam kondisi bagaimanapun harus mau dan mampu menghadapinya. \*\*\*

**Daftar Pustaka**

***Buku:***

*Dewan Pers, 2014, Mengembangkan Kemerdekaan pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional, Dewan Pers Periode 20013-2016, Dewan Pers.*

Kovach, Bill dan Rosenstiel,Tom, Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi,

*Sumadira, Haris, 2016, Hukum Dan Etika Media Massa; Panduan Pers, Penyiaran, Dan Media Siber, Simbiosa Rekatama Media,*

*Webster’s English Dictionary (new edition, Kharisma Publishing Group*

***Link:***

*https://media.neliti.com/media/publications/12279-ID-hukum-profesi-jurnalistik-dan-etika-media-massa.pdf*